

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan tata kelola data;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Data Kementerian adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan data Induk.
3. Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data Kementerian dalam rangka pelaksanaan Satu Data Indonesia.
4. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
5. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi walidata dan produsen data dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
6. Walidata adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

7. Produsen Data adalah seluruh unit kerja Kementerian yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Data Kementerian adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Satu Data Kementerian bertujuan untuk:

a. meningkatkan dan mendorong tata kelola Data Kementerian yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. mewujudkan pengelolaan ekosistem Data Kementerian yang sesuai dengan aspek penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan

c. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

Pasal 3

(1) Satu Data Kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satu Data Kementerian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP, KARAKTERISTIK, DAN JENIS DATA KEMENTERIAN

Pasal 4

(1) Data Kementerian terdiri atas:
    a. data pendidikan; dan
    b. data kebahasaan dan kesastraan.
(2) Data pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. data satuan pendidikan;
    b. data badan penyelenggara satuan pendidikan;
    c. data peserta didik;
    d. data pendidik dan tenaga kependidikan;
    e. data sumber daya pendidikan;
    f. data substansi pendidikan;
    g. data capaian pendidikan; dan
    h. data layanan pendidikan,

    pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
(3) Data kebahasaan dan kesastraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. data objek kebahasaan dan kesastraan;
    b. data lembaga kebahasaan dan kesastraan;
    c. data sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan; dan
    d. data substansi kebahasaan dan kesastraan.
(4) Data pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kebahasaan dan kesastraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 5

Ruang lingkup Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Data Kementerian memiliki karakteristik sebagai:
    a. data individual;
    b. data relasional; dan
    c. data longitudinal.

(2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas secara rinci.
(3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas.
(4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

Pasal 7

(1) Data Kementerian paling sedikit meliputi jenis:
    a. data geospasial; dan
    b. data statistik.
(2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
(3) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kementerian terdiri atas:
a. Walidata;
b. Produsen Data; dan
c. Forum Satu Data Kementerian.

Pasal 9

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan analisis, serta penyebarluasan Data Kementerian sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata melaksanakan:
    a. penyusunan kebijakan teknis Interoperabilitas Data;
    b. memfasilitasi Interoperabilitas Data antar-Produsen Data dan antar-Kementerian dengan instansi lain;
    c. pengelolaan Kode Referensi dan Data Induk untuk data;
    d. pengajuan pembatasan akses data berdasarkan usulan Produsen Data kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. pengelolaan proses perencanaan data;
    f. identifikasi kebutuhan data untuk menunjang proses bisnis Kementerian dan mengusulkan kebutuhan tersebut kepada instansi terkait;

g. membina Produsen Data; dan
h. evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.

Pasal 10

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan Data Kementerian sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data melaksanakan:
   a. upaya untuk menghasilkan data sesuai dengan perencanaan Data Kementerian;
   b. penyimpanan data sesuai dengan kebijakan teknis Interoperabilitas Data Kementerian; dan
   c. pengiriman/penyampaian data beserta Metadata kepada Walidata.

Pasal 11

(1) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2) Forum Satu Data Kementerian diselenggarakan untuk melaksanakan:
   a. identifikasi daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
   b. identifikasi daftar data yang dijadikan Data Prioritas;
   c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian;
   d. penetapan usulan Kode Referensi dan Data Induk;
   e. pembatasan akses data;
   f. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau
   g. pembahasan kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
(3) Teknis penyelenggaraan Forum Satu Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan Satu Data Kementerian
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:
a. memenuhi Standar Data;
b. memiliki Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan Data induk.

Paragraf Kedua
Standar Data

Pasal 13

(1) Prinsip memenuhi Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
   a. Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
   b. Standar Data Kementerian.
(2) Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
(3) Standar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ukuran, kriteria, atau persyaratan teknis data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan dengan tugas dan fungsi Kementerian.
(4) Standar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan petunjuk teknis Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Paragraf Ketiga
Metadata

Pasal 14

(1) Prinsip memiliki Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
   b. struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku di Kementerian.
(3) Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
(4) Struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.
(5) Struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan:
   a. pengusulan oleh Produsen Data; dan
   b. penelaahan oleh Walidata.
(7) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Paragraf Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 15

(1) Prinsip memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui sistem elektronik penghubung layanan yang mengadopsi arsitektur berbasis layanan yang memberikan kemudahan dalam pertukaran data dan/atau informasi.
(2) Arsitektur berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode layanan pengangkut data gerbang antarmuka pemrograman aplikasi (API *Gateway*), atau metode berbasis layanan lainnya yang relevan.
(3) Interoperabilitas Data dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    a. protokol Interoperabilitas Data;
    b. jaringan komunikasi data;
    c. pemberian akses; dan
    d. tata cara teknis penggunaan Interoperabilitas Data.
(4) Petunjuk teknis mengenai Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 16

(1) Prinsip menggunakan Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diusulkan oleh Produsen Data dan dirumuskan oleh Walidata.
(2) Usulan Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.
(3) Dalam hal terdapat Kode Referensi dan Data Induk yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah, Walidata dapat mengusulkan Kode Referensi dan Data Induk untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Kementerian

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 17

Tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian terdiri atas:
a. perencanaan Data Kementerian;

b. pengumpulan Data Kementerian;
c. pemeriksaan Data Kementerian;
d. pengolahan dan analisis Data Kementerian; dan
e. penyebarluasan Data Kementerian.

Paragraf Kedua
Perencanaan Data Kementerian

Pasal 18

(1) Perencanaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan upaya terencana dalam menentukan arah pengelolaan data yang sistematis sesuai dengan kebutuhan Kementerian dan mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
(2) Perencanaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. menentukan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan oleh Kementerian di tahun berikutnya;
    b. menentukan usulan daftar Data Prioritas Kementerian; dan
    c. menentukan rencana aksi Satu Data Kementerian.
(3) Perencanaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Kementerian.

Pasal 19

(1) Daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data berdasarkan kebutuhan tahun berikutnya.
(2) Daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Produsen Data dan Walidata sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi.
(3) Usulan daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.

Pasal 20

(1) Usulan daftar Data Prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas Kementerian kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
(2) Usulan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan daftar Data Kementerian atas usulan Walidata dan Produsen Data yang telah disetujui dalam Forum Satu Data Kementerian.
(3) Usulan daftar Data Prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data untuk:
    a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
    b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
    c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 21

Daftar Data Kementerian yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan usulan Data Prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 22

(1) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c memuat rencana program dan kegiatan prioritas Kementerian terkait data yang mencakup:
    a. pengembangan sumber daya manusia;
    b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian;
    c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan/atau
    d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(2) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada:
    a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
    b. rencana strategis Kementerian; dan
    c. arahan dan kebijakan Menteri.
(3) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Produsen Data dalam Forum Satu Data Kementerian.
(4) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
(5) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh Walidata untuk diusulkan menjadi rencana aksi Satu Data Indonesia.

Pasal 23

Teknis pelaksanaan perencanaan Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Ketiga
Pengumpulan Data Kementerian

Pasal 24

(1) Pengumpulan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan upaya menghasilkan data yang telah ditetapkan dalam perencanaan Data Kementerian guna menjamin ketersediaan data yang berkualitas.
(2) Pengumpulan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. daftar Data Kementerian yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
    c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

(3) Pengumpulan Data Kementerian dilaksanakan dengan metode:
   a. pencacahan lengkap dilaksanakan melalui pencacahan semua unit populasi pada saat tertentu;
   b. survei, yaitu dilaksanakan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
   c. kompilasi produk administrasi; atau
   d. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pengumpulan Data Kementerian dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa otomasi validasi formulir pengisian.

(6) Dalam hal pengumpulan Data Kementerian tidak memanfaatkan sistem elektronik, data dikonversi menjadi data elektronik.

(7) Dalam hal Produsen Data perlu melakukan pengumpulan data di luar daftar data yang telah direncanakan dan dianggarkan, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan pengumpulan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Produsen Data dapat melibatkan unit pelaksana teknis untuk melakukan verifikasi kelengkapan Data Kementerian yang dikumpulkan.

(2) Dalam melakukan verifikasi kelengkapan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana teknis dapat berkoordinasi dengan unit kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

(3) Unit pelaksana teknis menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data untuk dilakukan pembersihan data.

Pasal 26

(1) Produsen Data melakukan pembersihan terhadap Data Kementerian yang dikumpulkan.

(2) Pembersihan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. identifikasi data anomali dengan konten yang tidak wajar;
   b. verifikasi dan koreksi data anomali sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
   c. penghapusan salah satu dari data ganda.

Pasal 27

Produsen Data menyimpan Data Kementerian yang sudah dikumpulkan dan dibersihkan dalam format sesuai kaidah Interoperabilitas Data.

Pasal 28

(1) Produsen Data menyampaikan Data Kementerian yang sudah dikumpulkan dan dibersihkan kepada Walidata.
(2) Penyampaian Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Standar Data yang berlaku untuk data tersebut dan Metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 29

Teknis pelaksanaan pengumpulan Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Keempat
Pemeriksaan Data Kementerian

Pasal 30

(1) Pemeriksaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertujuan untuk menjamin mutu data dan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia
(2) Pemeriksaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata terhadap data yang disampaikan oleh Produsen Data.
(3) Walidata dapat berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat Pusat untuk memastikan kesesuaian pemeriksaan Data Kementerian dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(4) Pemeriksaan Data Kementerian dilakukan melalui verifikasi dan validasi dengan memanfaatkan sistem elektronik.
(5) Pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa otomasi pengecekan atau pemadanan dengan sumber basis data lain yang relevan.
(6) Selain pemeriksaan Data Kementerian dengan memanfaatkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksaan Data Kementerian dapat dilakukan secara manual sesuai jadwal periodisasi data.

Pasal 31

(1) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Produsen Data.
(2) Produsen Data meneruskan data hasil pemeriksaan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit pelaksana teknis untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan wilayah kerja dan/atau kewenangannya.
(3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Data Kementerian dengan kondisi faktual, serta memeriksa validitas, keakuratan, dan kemutakhiran Data Kementerian.
(4) Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan, unit pelaksana teknis dapat berkoordinasi dengan unit kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan sesuai wilayah kewenangannya.

(5) Hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Produsen Data sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran, perbaikan, dan/atau tindak lanjut terhadap Data Kementerian.

Pasal 32

Teknis pelaksanaan pemeriksaan Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Kelima
Pengolahan dan Analisis Data Kementerian

Pasal 33

(1) Pengolahan dan analisis Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d bertujuan untuk memenuhi data dalam daftar Data Kementerian yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian.
(2) Pengolahan dan analisis Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data berdasarkan tugas dan fungsi.
(3) Pengolahan dan analisis Data Kementerian dilakukan terhadap Data Kementerian yang sudah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(4) Dalam hal Produsen Data perlu melakukan pengolahan dan analisis Data Kementerian di luar daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.

Pasal 34

Teknis pelaksanaan pengolahan dan analisis Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Keenam
Penyebarluasan Data Kementerian

Pasal 35

(1) Penyebarluasan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Kementerian.
(2) Penyebarluasan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. menjamin ketersediaan akses Data Kementerian;
    b. mewujudkan keterbukaan dan kemudahan akses Data Kementerian; serta
    c. mengoptimalkan kebermanfaatan Data Kementerian oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.
(3) Penyebarluasan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.
(4) Unit pelaksana teknis dapat melakukan penyebarluasan Data Kementerian setelah berkoordinasi dengan Walidata.

Pasal 36

(1) Penyebarluasan Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. Portal Data Kementerian;
    b. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
    c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Penyebarluasan Data Kementerian melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3) Dalam hal Data Kementerian yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan meliputi kondisi:
    a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
    b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
    c. sumber data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
    d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
(4) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Pasal 37

Teknis pelaksanaan penyebarluasan Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pemberian dan Pembatasan Akses Data Kementerian

Pasal 38

Pemberian dan pembatasan akses Data Kementerian bertujuan untuk menjamin aksesibilitas data bagi Pengguna Data yang berwenang serta melindungi data yang aksesnya dibatasi.

Pasal 39

(1) Walidata menyediakan akses Data Kementerian di Portal Data Kementerian kepada Pengguna Data.
(2) Pengguna Data dalam mengakses Data Kementerian di Portal Data Kementerian tidak dipungut biaya.
(3) Pengguna Data dalam mengakses Data Kementerian di Portal Data Kementerian tidak memerlukan dokumen kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen pernyataan.

Pasal 40

(1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data Kementerian tertentu kepada Forum Satu Data Kementerian.
(2) Pembatasan akses Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data Kementerian kepada Menteri.
(4) Menteri menetapkan pembatasan akses Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Pelaksanaan pembatasan akses dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Teknis pelaksanaan pemberian dan pembatasan akses Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pelindungan Data Pribadi

Pasal 42

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Pasal 43

(1) Pengguna Data dilarang dengan cara apapun, memberikan data pribadi dan/atau informasi pribadi kepada pihak lain.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
    a. Walidata memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
    b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal ditemukan pelanggaran, Pengguna Data dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PORTAL DATA KEMENTERIAN

Pasal 44

(1) Portal Data Kementerian paling sedikit menyediakan akses terhadap:
    a. Kode Referensi;
    b. Data Induk;
    c. data;
    d. Metadata; dan
    e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
(2) Portal Data Kementerian dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Portal Satu Data Indonesia.

(3) Pengelolaan Portal Data Kementerian harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
(4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penerapan antar-muka yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna.
(5) Portal Data Kementerian dikelola oleh Walidata.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pengelolaan Portal Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 45

(1) Pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan Portal Data Kementerian dilaksanakan oleh Walidata.
(2) Pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
(3) Walidata menjamin ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kementerian.

BAB VI
PERAN SERTA DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

(1) Kementerian dapat melibatkan peran serta dan kerja sama pihak lain dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian, meliputi:
    a. instansi pusat;
    b. pemerintah daerah;
    c. perguruan tinggi;
    d. lembaga penelitian;
    e. masyarakat; dan/atau
    f. pihak terkait lainnya.
(2) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian, Walidata berkoordinasi dengan kelompok kerja data pendidikan pada unit kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
(3) Kelompok kerja data pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelompok kerja atau tim yang ditetapkan oleh kepala unit kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Peran Serta

Pasal 47

(1) Kementerian dapat melibatkan peran serta pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
    a. informasi;
    b. usul pertimbangan; dan/atau
    c. saran dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 48

(1) Kementerian dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebagai mitra kerja sama berdasarkan kebutuhan Kementerian.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan hal berikut:
    a. prinsip Satu Data Indonesia;
    b. jaminan perlindungan data dan keamanan data;
    c. kualitas data; dan
    d. lingkup pemanfaatan data.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
EVALUASI SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 49

(1) Evaluasi Satu Data Kementerian dilakukan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal mengikutsertakan Walidata, dan Produsen Data.
(3) Evaluasi Satu Data Kementerian dilakukan terhadap:
    a. penyusunan Standar Data dan Metadata;
    b. penyusunan Kode Referensi dan Data induk;
    c. kinerja Walidata, dan Produsen Data; dan
    d. pelaksanaan rencana aksi Satu Data Kementerian.
(4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Hasil evaluasi disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Menteri.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan sebagai bahan pendukung terhadap evaluasi Satu Data Indonesia.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan teknis yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666), yang berkaitan dengan pengelolaan data pendidikan dasar dan menengah, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan teknis berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola data yang menjadi bagian suburusan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 777

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi